



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN REBANA TAHUN 2020-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penetapan strategi pengembangan kawasan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan menyiapkan ruang investasi untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan di Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati Tahun 2020-2030;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana Tahun 2020-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN REBANA TAHUN 2020-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kota Cirebon.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati Cirebon, Bupati Subang, Bupati Majalengka, Bupati Indramayu, Bupati Sumedang, Bupati Kuningan, dan Wali Kota Cirebon.
6. Kawasan Rebana adalah kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan sekitarnya di Daerah Kabupaten Cirebon, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Majalengka, Daerah Kabupaten Indramayu, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Kuningan, dan Daerah Kota Cirebon, yang memiliki keterkaitan fungsional dan berbasis aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk.
7. Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana adalah rumusan arahan pengembangan serta indikasi program dan kegiatan pengembangan Kawasan Rebana tahun 2020-2030.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non-pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Rebana.
9. Badan Pengelola Kawasan Rebana yang selanjutnya disebut BP Rebana adalah lembaga pengelola Kawasan Rebana.

## Pasal 2

Tujuan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mengembangkan Kawasan Rebana menuju pencapaian indikator utama pembangunan kawasan.

## Pasal 3

Sasaran Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana, untuk mewujudkan:

- a. tersedianya rencana aksi pengembangan kawasan industri yang terintegrasi;
- b. tersedianya rencana aksi peningkatan daya saing investasi kawasan;
- c. tersedianya rencana aksi pengembangan sistem vokasi, kewirausahaan, dan sumber daya manusia inovatif; dan
- d. tersedianya rencana aksi pengembangan sistem pendukung.

## Pasal 4

Kedudukan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan sebagai:

- a. pertimbangan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di Kawasan Rebana;
- b. acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan secara terintegrasi, efektif, efisien dan berkesinambungan di Kawasan Rebana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. acuan bagi para pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam melaksanakan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan.

## BAB II

SISTEMATIKA DAN URAIAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN  
KAWASAN REBANA

## Pasal 5

- (1) Sistematika Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana, disusun dalam 7 (tujuh) bab yang meliputi:
  - a. pendahuluan;
  - b. tinjauan kebijakan pembangunan;
  - c. gambaran umum wilayah;
  - d. arahan pengembangan Kawasan Rebana;
  - e. rencana aksi;
  - f. pemantauan dan evaluasi; dan
  - g. penutup.
- (2) Rincian sistematika Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

## KELEMBAGAAN

## Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana Tahun 2020-2030, dibentuk BP Kawasan Rebana.
- (2) Susunan keanggotaan BP Kawasan Rebana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. dewan pengarah;
  - b. penasehat; dan
  - c. pelaksana.
- (3) Pembentukan BP Kawasan Rebana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan kepada Bupati/Wali Kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Rebana yang sesuai arah pembangunan serta indikasi program dan kegiatan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bupati/Wali Kota melalui perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator utama pembangunan kawasan di Kawasan Rebana.
- (3) Bupati/Wali Kota melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui BP Kawasan Rebana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana Tahun 2020-2030, dan menjadi bahan laporan Gubernur kepada pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi Pengembangan Kawasa Rebana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati Tahun 2020-2030 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Maret 2023

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

